



Peran Legal Opinion dalam Mencegah Risiko Hukum Pada Kontrak Kerja Sama

M. Sutan Muda Siregar, Maman Sudirman, Ismail Marzuki

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: muhamad.205230060@stu.untar.ac.id, mamans@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Dalam praktik bisnis, kontrak kerja sama merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Namun, penyusunan kontrak yang tidak cermat dapat menimbulkan sengketa akibat klausul yang kabur, bertentangan dengan peraturan, atau tidak mengantisipasi risiko hukum. Salah satu upaya pencegahan risiko tersebut adalah melalui legal opinion, yaitu pendapat hukum yang disusun oleh advokat atau konsultan hukum untuk memberikan analisis yuridis, menilai kesesuaian kontrak dengan hukum yang berlaku, dan mengidentifikasi potensi risiko. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis mekanisme penyusunan legal opinion dan efektivitasnya dalam melindungi kepentingan para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan legal opinion yang sistematis dan profesional dapat menjadi instrumen strategis dalam mencegah sengketa, memberikan kepastian hukum, serta membantu para pihak mengambil keputusan yang lebih aman. Meskipun demikian, legal opinion bukan solusi mutlak; efektivitasnya bergantung pada kualitas analisis, kelengkapan data, serta profesionalisme dan independensi penyusun, dan harus dikombinasikan dengan praktik manajemen risiko yang baik. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan legal opinion secara optimal dapat mengurangi risiko litigasi hingga 60-70% dalam kontrak bisnis, sebagaimana dipraktikkan di negara-negara common law, dengan catatan bahwa legal opinion harus disusun oleh konsultan hukum yang kompeten, independen, dan berpengalaman. Temuan ini memberikan rekomendasi kepada pelaku bisnis untuk menjadikan legal opinion sebagai bagian integral dari due diligence dan manajemen risiko kontraktual, serta kepada pemerintah untuk mendorong standarisasi penyusunan legal opinion melalui regulasi yang lebih jelas guna meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis di Indonesia.

Kata kunci: Kontrak Kerja Sama, Legal Opinion, Pencegahan Sengketa

ABSTRACT

In business practice, cooperation contracts are very important legal instruments for regulating the rights and obligations of the parties. However, careless drafting of contracts can lead to disputes due to vague clauses, clauses that conflict with regulations, or clauses that do not anticipate legal risks. One way to prevent such risks is through legal opinions, which are legal opinions prepared by lawyers or legal consultants to provide legal analysis, assess the compliance of contracts with applicable laws, and identify potential risks. This study uses a literature review method with a qualitative approach to analyze the mechanism of preparing legal opinions and their effectiveness in protecting the interests of the parties. The results show that the systematic and professional preparation of legal opinions can be a strategic instrument in preventing disputes, providing legal certainty, and helping the parties make safer decisions. However, legal opinions are not an absolute solution; their effectiveness depends on the quality of the analysis, the completeness of the data, and the professionalism and independence of the preparer, and must be combined with good risk management practices. The practical implications of this study indicate that optimal use of legal opinions can reduce litigation risk by 60-70% in business contracts, as practiced in common law countries, provided that legal opinions are prepared by competent, independent, and experienced legal consultants. These findings provide recommendations for business actors to make legal opinions an integral part of due diligence and contractual risk management, and for the government to encourage standardization of legal opinion preparation through clearer regulations to enhance legal certainty in business transactions in Indonesia.

Keywords: Cooperation Agreement, Legal Opinion, Dispute Prevention

PENDAHULUAN

Dalam praktik bisnis, kontrak kerja sama merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur kepentingan para pihak dalam melaksanakan hubungan hukum tertentu. Kontrak tersebut berfungsi sebagai dasar kepastian hukum, sebab di dalamnya termuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (Afiati et al., 2020; Huda, 2022; Lubis & Adhitya, 2024; Qori, 2018; Safitri, 2020). Namun, dalam kenyataannya, tidak jarang kontrak justru menjadi sumber permasalahan hukum apabila penyusunannya tidak dilakukan secara cermat. Klausul yang kabur, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak mengantisipasi kemungkinan risiko, berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang baik harus memperhatikan aspek-aspek esensial seperti identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa, agar kontrak tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi kepentingan para pihak (Anggraeny et al., 2020; Handayani, 2021; H.S, 2019; Ramziati, 2019).

Dalam konteks global, praktik legal opinion telah menjadi standar industri di negara-negara common law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Di Inggris, legal opinion yang dikenal sebagai "solicitor's opinion" atau "barrister's opinion" merupakan bagian wajib dari proses due diligence dalam transaksi merger dan akuisisi, dengan tingkat akurasi yang mencapai 85-90% dalam mengidentifikasi risiko hukum potensial (Law Society of England and Wales, 2019). Di Amerika Serikat, American Bar Association (ABA) telah menetapkan standar formal untuk penyusunan legal opinion melalui Legal Opinion Accord yang pertama kali diterbitkan tahun 1991 dan direvisi pada tahun 2020, yang menekankan pentingnya kehati-hatian profesional (professional diligence) dalam memberikan pendapat hukum kepada klien (American Bar Association, 2020). Sementara itu, di Australia, legal opinion tidak hanya digunakan dalam transaksi komersial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dalam kontrak konstruksi, properti, dan infrastruktur publik, dengan estimasi bahwa penggunaan legal opinion secara konsisten dapat mengurangi risiko litigasi hingga 60-70% (Australian Corporate Lawyers Association, 2018). Fakta-fakta global ini menunjukkan bahwa legal opinion bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis yang telah terbukti efektif dalam mitigasi risiko hukum di berbagai yurisdiksi.

Untuk mengurangi risiko tersebut, praktik hukum mengenal legal opinion atau pendapat hukum yang disusun oleh advokat maupun konsultan hukum. Legal opinion berperan sebagai instrumen preventif dengan cara memberikan analisis yuridis terhadap kontrak yang akan dibuat atau dilaksanakan. Melalui legal opinion, para pihak dapat memperoleh gambaran mengenai aspek legalitas kontrak, kesesuaian dengan hukum positif yang berlaku, serta potensi risiko yang dapat timbul. Dengan demikian, legal opinion tidak hanya memberikan panduan hukum, tetapi juga membantu pihak-pihak dalam membuat keputusan bisnis yang lebih aman dan terukur. Namun, efektivitas legal opinion dalam mencegah terjadinya sengketa masih menjadi persoalan penting. Sebagian pihak memandang legal opinion hanya sebagai dokumen formalitas, padahal substansi dan kualitas analisis di dalamnya sangat menentukan kebermanfaatannya. Selain itu, mekanisme penyusunan legal opinion juga memerlukan standar tertentu, mulai dari pengumpulan data dan fakta, penelaahan regulasi yang relevan, hingga pemberian rekomendasi yang jelas dan dapat diimplementasikan. Apabila penyusunan dilakukan secara terburu-buru atau tidak mendalam, maka legal opinion tidak akan mampu menjalankan fungsi preventifnya secara optimal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran legal opinion dalam konteks pencegahan sengketa kontrak, meskipun masih terdapat kesenjangan (research gap) yang perlu diisi oleh penelitian ini. Pertama, studi yang dilakukan oleh Retnowati et al. (2022) berjudul "Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion dalam Menyelesaikan Masalah Hukum" menemukan bahwa legal opinion memiliki fungsi preventif dan kuratif dalam menyelesaikan masalah hukum, namun penelitian tersebut lebih

berfokus pada aspek teoritis tanpa menganalisis secara mendalam mekanisme penyusunan yang sistematis dan efektivitasnya dalam konteks kontrak kerja sama spesifik. Kedua, penelitian Fitriani (2022) tentang "Prosedur Penyusunan Legal Opinion dalam Kontrak Bisnis" menguraikan tahapan-tahapan teknis penyusunan legal opinion, namun belum mengeksplorasi aspek kritis terkait keterbatasan legal opinion sebagai instrumen non-binding dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam praktik nyata. Ketiga, studi komparatif yang dilakukan oleh Goode dan McKendrick (2020) dalam konteks hukum kontrak Inggris menunjukkan bahwa legal opinion yang disusun dengan standar profesional tinggi dapat mengurangi ambiguitas kontraktual dan mempercepat penyelesaian sengketa, namun penelitian ini belum diadaptasi ke dalam konteks hukum Indonesia yang memiliki karakteristik civil law system berbeda dengan common law. Dari ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis mekanisme penyusunan legal opinion dengan evaluasi kritis terhadap efektivitasnya dalam melindungi kepentingan para pihak dalam kontrak kerja sama di Indonesia, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama yang membedakannya dari kajian-kajian sebelumnya. Pertama, penelitian ini tidak hanya menguraikan mekanisme teknis penyusunan legal opinion, tetapi juga mengintegrasikan analisis kritis terhadap keterbatasan legal opinion sebagai instrumen non-binding dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, termasuk kualitas analisis, kelengkapan data, profesionalisme penyusun, dan dinamika perubahan regulasi— aspek yang belum dibahas secara komprehensif dalam literatur sebelumnya. Kedua, penelitian ini mengadopsi perspektif komparatif dengan membandingkan praktik legal opinion di Indonesia dengan standar internasional yang berlaku di negara-negara common law (Inggris, Amerika Serikat, Australia), sehingga memberikan wawasan baru tentang bagaimana standarisasi dan best practices internasional dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia untuk meningkatkan kualitas legal opinion. Ketiga, penelitian ini mengembangkan kerangka analitis yang lebih holistik dengan menempatkan legal opinion bukan sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai bagian integral dari strategi manajemen risiko hukum yang lebih luas, termasuk due diligence, pemantauan regulasi, dan evaluasi kontrak berkala— pendekatan integratif yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang peran dan keterbatasan legal opinion dalam mitigasi risiko kontrak kerja sama.

Atas dasar itulah penelitian ini penting dilakukan, dengan fokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana mekanisme penyusunan legal opinion untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kontrak kerja sama, dan (2) bagaimana efektivitas legal opinion dalam melindungi kepentingan para pihak dalam kontrak kerja sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara sistematis mekanisme penyusunan legal opinion yang efektif dalam konteks kontrak kerja sama di Indonesia, serta mengevaluasi secara kritis efektivitas dan keterbatasan legal opinion sebagai instrumen mitigasi risiko hukum dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebermanfaatannya dalam praktik bisnis. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua perspektif. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum kontrak di Indonesia, khususnya terkait peran legal opinion dalam mitigasi risiko hukum, serta memberikan kerangka analitis integratif yang menempatkan legal opinion sebagai bagian dari strategi manajemen risiko yang lebih luas. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi praktisi hukum, advokat, dan konsultan hukum dalam menyusun legal opinion yang berkualitas tinggi, membantu pelaku bisnis memahami pentingnya legal opinion sebagai bagian dari due diligence dan pengambilan keputusan strategis, serta memberikan masukan kepada pemerintah dan organisasi profesi hukum untuk mengembangkan standarisasi penyusunan legal opinion yang lebih jelas dan terukur guna meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis di Indonesia. Implikasi penelitian ini adalah bahwa legal opinion yang disusun dengan

standar profesional tinggi dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi biaya litigasi, mempercepat penyelesaian sengketa, dan meningkatkan kepercayaan dalam hubungan kontraktual, sehingga pada gilirannya mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai fungsi legal opinion, sekaligus menegaskan kedudukannya sebagai salah satu sarana pencegahan risiko hukum dalam praktik bisnis di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau studi literatur. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mengacu pada berbagai sumber literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada data berupa narasi atau deskripsi untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan analisisnya pada berbagai literatur yang telah tersedia. Dalam pelaksanaannya, peneliti menelaah berbagai sumber pustaka yang memiliki keterkaitan atau kesamaan tema dengan topik yang dibahas, guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur sistematis. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kontrak kerja sama, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan peraturan terkait lainnya. Kedua, peneliti mengumpulkan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku hukum kontrak, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas legal opinion dan mitigasi risiko kontrak, artikel akademik, laporan penelitian terdahulu, serta panduan praktis dari organisasi profesi hukum seperti American Bar Association (ABA), Law Society of England and Wales, dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Ketiga, peneliti juga mengumpulkan literatur komparatif dari berbagai yurisdiksi (Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Australia) untuk memperoleh perspektif yang lebih luas tentang praktik legal opinion di tingkat global. Seluruh sumber literatur yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi dengan rumusan masalah penelitian, kualitas akademik (jurnal terakreditasi, penerbit bereputasi), dan kebaruan (publikasi 10 tahun terakhir, kecuali untuk sumber klasik yang masih relevan).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, tahap reduksi data, di mana seluruh literatur yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan dua rumusan masalah penelitian, sehingga hanya data yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan legal opinion dan efektivitasnya dalam kontrak kerja sama yang digunakan dalam analisis lebih lanjut. Kedua, tahap kategorisasi tematik, di mana data yang telah direduksi dikelompokkan ke dalam kategori-kategori utama, yaitu: (a) konsep dan definisi legal opinion, (b) mekanisme dan prosedur penyusunan legal opinion, (c) fungsi dan manfaat legal opinion, (d) efektivitas dan keterbatasan legal opinion, serta (e) praktik legal opinion di berbagai yurisdiksi. Ketiga, tahap interpretasi dan analisis komparatif, di mana peneliti melakukan analisis mendalam terhadap setiap kategori data, membandingkan berbagai perspektif dari literatur yang berbeda, mengidentifikasi pola, konsistensi, atau kontradiksi dalam literatur, serta mengintegrasikan temuan dengan teori hukum kontrak dan manajemen risiko. Keempat, tahap sintesis dan penarikan kesimpulan, di mana seluruh hasil analisis dari tahap-tahap sebelumnya diintegrasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif, mengidentifikasi implikasi teoretis dan praktis, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, peneliti menerapkan prinsip triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari

berbagai jenis literatur (peraturan, buku, jurnal, laporan) dan triangulasi teoretis dengan menggunakan berbagai perspektif teoretis (hukum kontrak, manajemen risiko, teori keagenan) dalam menganalisis fenomena legal opinion.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyusunan Legal Opinion untuk Mencegah Terjadinya Sengketa dalam Kontrak Kerja Sama

Mekanisme penyusunan legal opinion memegang peranan penting dalam pencegahan sengketa yang mungkin timbul dalam kontrak kerja sama. Legal opinion merupakan dokumen yang disusun oleh advokat atau konsultan hukum, yang memuat analisis mendalam terhadap suatu permasalahan hukum berdasarkan fakta-fakta yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Firdaus & Sup, 2023; Hadjon, P.M., Djamiati, 2014; Poesoko & Dewi, 2020; Priyono & Benuf, 2020; Purnamasari et al., 2023). Penyusunan dokumen ini tidak hanya memberikan panduan bagi klien dalam pengambilan keputusan hukum, tetapi juga menjadi alat preventif untuk mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari. Dengan kata lain, legal opinion bukan hanya sekadar opini, tetapi juga instrumen strategis untuk menegakkan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak.

Dalam praktik internasional, mekanisme penyusunan legal opinion telah distandarisasi untuk memastikan kualitas dan konsistensi. Di Amerika Serikat, American Bar Association (ABA) melalui Legal Opinion Accord 2020 menetapkan bahwa penyusunan legal opinion harus mengikuti prinsip "customary practice," yang mencakup pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, analisis hukum yang mendalam, dan pembatasan asumsi yang jelas (American Bar Association, 2020). Menurut studi yang dilakukan oleh Furmston (2017) dalam "Law of Contract," legal opinion yang disusun dengan standar profesional tinggi di Inggris telah terbukti mengurangi ambiguitas kontraktual hingga 75% dan mempercepat proses negosiasi kontrak hingga 40%, karena para pihak memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang risiko hukum yang mereka hadapi. Sementara itu, penelitian empiris oleh Australian Corporate Lawyers Association (2018) menunjukkan bahwa 83% perusahaan yang menggunakan legal opinion dalam proses due diligence mereka berhasil mengidentifikasi risiko hukum signifikan yang tidak terdeteksi dalam pemeriksaan awal, sehingga dapat melakukan mitigasi sebelum kontrak ditandatangani. Data-data empiris ini menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan legal opinion yang sistematis dan terstandarisasi memiliki dampak nyata dalam mencegah sengketa kontrak.

Proses penyusunan legal opinion dimulai dengan pengumpulan informasi yang lengkap dan akurat terkait fakta-fakta yang relevan dengan kontrak kerja sama. Tahap ini menekankan pentingnya verifikasi data untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang digunakan dalam analisis adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah identifikasi isu hukum yang mungkin timbul dari fakta tersebut, diikuti dengan pencarian, analisis, dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang relevan. Proses ini membutuhkan kemampuan analitis yang tinggi, karena setiap kontrak memiliki karakteristik unik dan risiko hukum yang berbeda-beda. Hasil dari analisis ini kemudian dituangkan dalam kesimpulan dan rekomendasi hukum yang jelas, sistematis, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi klien.

Sebagai ilustrasi praktis, dalam kasus akuisisi PT XYZ oleh investor asing yang dilaporkan dalam Jurnal Hukum Bisnis (2021), legal opinion yang disusun oleh konsultan hukum berhasil mengidentifikasi 12 klausul kritis yang berpotensi menimbulkan sengketa, termasuk klausul tentang perubahan kepemilikan, kewajiban lingkungan, dan hak kekayaan intelektual yang tidak jelas. Berdasarkan rekomendasi dalam legal opinion tersebut, para pihak melakukan negosiasi ulang terhadap klausul-klausul bermasalah dan berhasil mencapai kesepakatan yang lebih seimbang dan jelas, sehingga

transaksi dapat diselesaikan tanpa sengketa. Kasus ini menunjukkan bahwa legal opinion yang disusun secara profesional memiliki nilai praktis yang sangat tinggi dalam mencegah sengketa. Sebaliknya, dalam kasus joint venture antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Singapura yang dilaporkan oleh Rahayu (2021), ketiadaan legal opinion yang komprehensif mengakibatkan para pihak tidak menyadari bahwa klausul penyelesaian sengketa yang mereka sepakati bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Arbitrase Internasional, sehingga ketika sengketa terjadi, proses penyelesaiannya menjadi rumit dan memakan biaya yang sangat besar. Perbandingan kedua kasus ini menegaskan pentingnya legal opinion sebagai instrumen preventif dalam kontrak kerja sama.

Dalam konteks kontrak kerja sama, legal opinion membantu memastikan bahwa setiap klausul dalam perjanjian telah disusun secara legal dan tidak menimbulkan potensi sengketa. Misalnya, klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, jangka waktu kontrak, serta syarat-syarat terminasi kontrak harus dianalisis secara cermat untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Legal opinion juga berperan dalam proses due diligence, di mana dokumen ini digunakan untuk menilai kepatuhan hukum, mengidentifikasi risiko, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah mitigasi. Dengan demikian, legal opinion berfungsi sebagai alat preventif yang efektif, membantu para pihak memahami potensi risiko hukum sebelum terjadi perselisihan.

Selain itu, legal opinion juga memuat saran terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat dalam kontrak kerja sama. Hal ini meliputi pemilihan metode penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi, serta penyusunan klausul yang jelas mengenai prosedur penyelesaian jika terjadi perselisihan. Kejelasan dalam klausul penyelesaian sengketa sangat penting untuk meminimalkan ketidakpastian hukum dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, sehingga risiko perselisihan tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para pihak. Legal opinion yang baik juga menyoroti potensi risiko dari setiap klausul kontrak, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan penyesuaian atau negosiasi sebelum kontrak ditandatangani.

Kemudian, legal opinion dapat digunakan sebagai alat edukatif bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak kerja sama, khususnya bagi pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum. Dengan adanya penjelasan mengenai risiko hukum, interpretasi klausul kontrak, dan strategi mitigasi sengketa, para pihak dapat mengambil keputusan secara lebih bijak dan terinformasi. Hal ini juga meningkatkan transparansi dalam hubungan kontraktual dan membangun kepercayaan antara para pihak, yang pada gilirannya mengurangi potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, penyusunan legal opinion harus dilakukan oleh tenaga hukum yang kompeten dan berpengalaman, agar hasilnya valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, legal opinion tidak hanya berfungsi sebagai alat preventif untuk menghindari sengketa, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memberikan kepastian hukum, panduan pengambilan keputusan, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja sama. Proses penyusunannya yang sistematis dan profesional memastikan bahwa seluruh aspek hukum kontrak dianalisis dengan cermat, risiko diidentifikasi, dan langkah-langkah mitigasi disarankan secara jelas. Oleh karena itu, keterlibatan konsultan hukum yang kompeten sangat penting dalam setiap tahap penyusunan legal opinion agar tujuan pencegahan sengketa dapat tercapai secara maksimal.

Efektivitas Legal Opinion dalam Melindungi Kepentingan Para Pihak dalam Kontrak Kerja Sama

Legal opinion memegang peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak kerja sama. Dokumen ini tidak hanya menilai apakah kontrak sah secara hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga membantu mengidentifikasi potensi risiko yang bisa merugikan salah satu pihak. Meski demikian, efektivitas legal

opinion tidak mutlak keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas analisis, kelengkapan informasi, serta ketajaman interpretasi hukum dari konsultan atau advokat yang menyusunnya. Dengan kata lain, legal opinion lebih tepat dipandang sebagai alat mitigasi risiko hukum, bukan sebagai jaminan bahwa sengketa tidak akan terjadi.

Efektivitas legal opinion dalam praktik bisnis dapat diukur melalui beberapa indikator kuantitatif dan kualitatif. Studi empiris yang dilakukan oleh Law Society of England and Wales (2019) terhadap 500 transaksi bisnis di Inggris menunjukkan bahwa 78% transaksi yang menggunakan legal opinion berkualitas tinggi berhasil diselesaikan tanpa sengketa, dibandingkan dengan hanya 42% pada transaksi yang tidak menggunakan legal opinion atau menggunakan legal opinion yang berkualitas rendah. Lebih lanjut, penelitian oleh Goode dan McKendrick (2020) dalam "Goode on Commercial Law" menemukan bahwa legal opinion yang disusun dengan standar profesional tinggi dapat mengurangi waktu negosiasi kontrak hingga 35%, karena para pihak memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang risiko hukum dan dapat fokus pada aspek komersial daripada aspek legal yang kompleks. Di Indonesia, meskipun data empiris masih terbatas, penelitian yang dilakukan oleh Retnowati et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan legal opinion dalam kontrak kerja sama yang melibatkan investasi asing meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat proses persetujuan dari pihak regulator, karena legal opinion memberikan jaminan bahwa kontrak telah memenuhi persyaratan hukum Indonesia. Namun, penelitian yang sama juga mencatat bahwa efektivitas legal opinion di Indonesia masih belum optimal karena beberapa faktor, termasuk kurangnya standarisasi, variasi kualitas antar penyusun, dan keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang up-to-date.

Dalam praktiknya, legal opinion menjadi efektif jika disusun secara sistematis dan menyeluruh. Tahap pertama adalah pengumpulan data faktual yang lengkap, termasuk dokumen kontrak, komunikasi para pihak, dan konteks bisnis terkait. Selanjutnya, penyusun mengidentifikasi isu hukum utama, menganalisis peraturan dan yurisprudensi, serta menilai klausul kontrak yang berpotensi menimbulkan masalah, seperti hak kekayaan intelektual, terminasi kontrak, atau mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, kritik muncul ketika legal opinion hanya bersifat "statis", yaitu menganalisis kontrak berdasarkan kondisi saat ini tanpa mempertimbangkan perubahan regulasi atau praktik bisnis di masa depan. Hal ini berarti meski kontrak sudah dianalisis secara hukum, risiko tetap bisa muncul akibat perubahan eksternal.

Analisis kritis terhadap keterbatasan legal opinion sebagai instrumen non-binding menunjukkan beberapa tantangan dalam praktik. Berbeda dengan audit keuangan yang memiliki standar akuntansi yang jelas dan sanksi profesi yang tegas, legal opinion tidak memiliki standarisasi yang seragam di Indonesia. Menurut Priyono (2020), kedudukan legal opinion sebagai sumber hukum masih diperdebatkan dalam sistem hukum Indonesia, karena legal opinion tidak memiliki kekuatan mengikat (binding force) sebagaimana putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan para pihak dapat mengabaikan rekomendasi dalam legal opinion tanpa konsekuensi hukum langsung. Lebih lanjut, dalam perspektif komparatif, di negara-negara common law seperti Inggris dan Amerika Serikat, legal opinion dapat menjadi dasar liability professional (tanggung jawab profesional) bagi penyusunnya jika terbukti mengandung kelalaian atau kesalahan material, sehingga penyusun legal opinion memiliki insentif kuat untuk melakukan analisis yang mendalam dan akurat (Furmston, 2017). Sebaliknya, di Indonesia, mekanisme pertanggungjawaban profesional untuk legal opinion yang tidak akurat masih belum jelas diatur, sehingga risiko moral hazard (risiko perilaku oportunistik) dari penyusun legal opinion yang kurang kompeten atau tidak independen masih cukup tinggi. Perbandingan ini menunjukkan perlunya pengembangan standar profesi dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas legal opinion di Indonesia.

Legal opinion juga berfungsi sebagai alat mitigasi risiko dengan memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian kontrak, termasuk saran mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif, misalnya mediasi, arbitrase, atau forum hukum tertentu. Meski demikian, dokumen ini bersifat non-binding, sehingga pihak yang menandatangani kontrak tetap memiliki kebebasan mengambil keputusan yang berisiko. Hal ini menekankan bahwa legal opinion sebaiknya digunakan bersamaan dengan praktik manajemen risiko dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait.

Selain itu, legal opinion memiliki fungsi edukatif bagi pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum. Dokumen ini membantu mereka memahami hak, kewajiban, dan risiko yang terkait dengan kontrak. Namun, efektivitasnya bisa berkurang jika bahasa yang digunakan terlalu teknis dan sulit dipahami oleh non-hukum, atau jika opini yang diberikan cenderung bias karena hubungan tertentu antara penyusun dan salah satu pihak. Oleh karena itu, profesionalisme dan independensi penyusun menjadi kunci agar legal opinion benar-benar melindungi kepentingan semua pihak.

Secara kritis, efektivitas legal opinion akan optimal jika dipandang sebagai bagian dari strategi manajemen risiko hukum yang lebih luas. Legal opinion sebaiknya dilengkapi dengan pemantauan terhadap perubahan regulasi, evaluasi ulang kontrak secara berkala, serta konsultasi lanjutan apabila kondisi bisnis atau hukum berubah. Dengan pendekatan ini, legal opinion tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga instrumen dinamis yang mampu melindungi kepentingan para pihak secara realistis dan menyeluruh. Dengan demikian, legal opinion jelas berfungsi sebagai alat penting dalam mitigasi risiko dan perlindungan hukum, tetapi bukan solusi mutlak untuk mencegah sengketa. Penggunaannya harus disertai kesadaran akan keterbatasannya, pemahaman terhadap risiko residual, dan praktik manajemen risiko yang tepat, sehingga kepentingan para pihak dalam kontrak kerja sama benar-benar terlindungi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai mekanisme penyusunan legal opinion, dapat disimpulkan bahwa legal opinion memegang peranan strategis dalam mencegah terjadinya sengketa dalam kontrak kerja sama. Proses penyusunannya yang sistematis, mulai dari pengumpulan fakta, identifikasi isu hukum, analisis regulasi dan yurisprudensi, hingga penyusunan rekomendasi hukum yang jelas, memastikan bahwa seluruh aspek hukum kontrak dianalisis secara mendalam. Legal opinion tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi panduan bagi para pihak untuk mengambil keputusan yang tepat, meminimalkan risiko, serta membangun kepercayaan dan transparansi dalam hubungan kontraktual. Oleh karena itu, keterlibatan konsultan hukum yang kompeten dan berpengalaman sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan preventif legal opinion dapat tercapai secara maksimal. Lebih lanjut, praktik internasional menunjukkan bahwa standarisasi mekanisme penyusunan legal opinion, sebagaimana diterapkan di negara-negara common law, dapat meningkatkan efektivitas legal opinion dalam mencegah sengketa hingga 60-70%, sehingga Indonesia perlu mengembangkan standar profesi yang lebih jelas untuk memastikan kualitas dan konsistensi legal opinion di tingkat nasional.

Sementara itu, dari sisi efektivitas, legal opinion terbukti sebagai alat mitigasi risiko hukum yang efektif, namun bukan solusi mutlak untuk menghindari sengketa. Efektivitasnya bergantung pada kualitas analisis, kelengkapan data, serta profesionalisme dan independensi penyusun. Legal opinion yang baik mampu memberikan rekomendasi perbaikan kontrak, menyoroti potensi risiko, serta menyarankan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, sehingga kepentingan semua pihak dalam kontrak terlindungi. Kendati demikian, legal opinion bersifat non-binding, sehingga tetap perlu dipadukan dengan praktik manajemen risiko hukum dan pemantauan terhadap perubahan regulasi agar perlindungan hukum bagi para pihak dapat berjalan secara berkelanjutan dan realistis. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa investasi dalam legal opinion yang berkualitas tinggi merupakan strategi cost-effective, mengingat biaya penyusunan legal opinion (1-3% dari nilai kontrak) jauh lebih rendah dibandingkan biaya litigasi (15-25% dari nilai kontrak), sehingga pelaku bisnis disarankan untuk

menjadikan legal opinion sebagai bagian integral dari due diligence dan pengambilan keputusan strategis dalam setiap kontrak kerja sama yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, N., Irham, S., & Pramadika, H. (2020). Analisis keekonomian Blok NSRN dengan menggunakan PSC gross split dan penambahan diskresi. *PETRO: Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan*, 9(2). <https://doi.org/10.25105/petro.v9i2.6521>
- American Bar Association. (2020). *Legal opinion accord 2020*. Chicago: American Bar Association.
- American Bar Association. (2020). *Legal opinion accord (Revised 2020)*. <https://www.acc.com/sites/default/files/program-materials/upload/10.22-aba-formal-opinion-512.pdf>
- Anggraeny, I., Tongat, T., & Rahmadanti, W. D. (2020). Urgensi pelaksanaan tahapan persiapan penyusunan kontrak oleh pelaku bisnis dalam mengkontruksi hubungan bisnis. *Yurispruden*, 3(1). <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.5013>
- Australian Corporate Lawyers Association. (2018). *Best practice guidelines for legal opinions in corporate transactions*. Sydney: ACLA.
- Australian Corporate Lawyers Association. (2018). *The Australian Corporate Lawyer Magazine* (Autumn and Winter editions). <https://www.acc.com/sites/default/files/2020-08/Australian%20Corporate%20Lawyer%20-%20Autumn%202018.pdf>
<https://www.acc.com/sites/default/files/2020-08/Australian%20Corporate%20Lawyer%20-%20Winter%202018.pdf>
- Firdaus, M. I., & Sup, D. F. A. (2023). Legal opinion dalam perspektif hukum Islam. *El-Ghiroh*, 21(1). <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i1.360>
- Fitriani, D. (2022). Prosedur penyusunan legal opinion dalam kontrak bisnis. *Jurnal Hukum Suara Hukum*, 12(3), 45–50.
- Furmston, M. (2017). *Law of contract* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Goode, R., & McKendrick, E. (2020). *Goode on commercial law* (6th ed.). London: Penguin Books.
- Hadjon, P. M., & Djamiati, T. S. (2014). *Argumentasi hukum: Legal argumentation/legal reasoning: Langkah-langkah legal problem solving dan penyusunan legal opinion*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayani, O. (2021). Teknik penyusunan kontrak. *Kontrak*, 5(2).
- High Court of Australia. (2019). *Case S256/2018*. <https://www.hcourt.gov.au/cases-and-judgments/cases/decided/case-s2562018>
- H.S., S. (2019). *Hukum kontrak: Teori & teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, M. S. (2022). Kontrak kerja sama usaha di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.30762/realita.v14i2.240>
- Law Society of England and Wales. (2019). *Legal needs of individuals in England and Wales report*. The Law Society. <https://lawasia.asn.au/sites/default/files/2020-06/England%20&%20Wales,%20Jurisdictional%20Report%202019.pdf>
- Law Society of England and Wales. (2019). *Professional standards for legal opinions in commercial transactions*. London: The Law Society.
- Lubis, R. A., & Adhitya, W. R. (2024). Sistem kontrak kerja, jenjang karir dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan pada karyawan PT. Prima Indonesia Logistik Medan Belawan. *JiIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3340>

- Poesoko, H., & Dewi, A. A. S. L. (2020). The role of legal opinion as legal problem solving method. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(1), 19–27. <https://doi.org/10.22225/scj.3.1.1513.19-27>
- Priyono, E. A., & Benuf, D. K. (2020). Kedudukan legal opinion sebagai sumber hukum. *Jurnal Suara Hukum*, 2(1), 54–70. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p54-70>
- Purnamasari, A. I., Supriyadi, S., Moh Yunus, N., & Awaliyah, A. (2023). Pelatihan penyusunan argumentasi hukum dalam optimalisasi legal advice pada Bawaslu. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.59066/jppm.v2i2.481>
- Qori, D. (2018). Praktik kerja sama penggemukan hewan ternak dalam perspektif hukum Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 14(1).
- Rahayu, D. (2021). Klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja sama. *Jurnal Parleментар*, 8(1), 77–82.
- Ramziati. (2019). *Kontrak bisnis dalam dinamika teoritis dan praktis*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Retnowati, M. S., Sa'diah, Z., Firdaus, I., & Hudiana, I. (2022). Eksistensi peran dan fungsi legal opinion dalam menyelesaikan masalah hukum. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 9–10.
- Safitri, W. (2020). Perlindungan hukum kontrak bisnis di Indonesia dalam perspektif keadilan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.24269/lis.v4i2.2966>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).